



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: /// /0/1997

Tentang  
PEMBENTUKAN PANITIA PENATARAN P-4 POLA 45 JAM TERPADU BAGI  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Sebagai tindak lanjut Kepala BP-7 Pusat No.86/BP-7/VII/1994 tanggal 20 Juli 1994, tercantum dalam pasal 5 ayat (2) dipandang perlu untuk mengadakan Penataran P-4 Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998;
  - b. Berhubung dengan butir a diatas, maka nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Panitia Penataran P-4 Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden RI.:
    - a. Nomor 10 tahun 1989;
    - b. Nomor 36/M tahun 1993;
    - c. Nomor 2 tahun 1994;
    - d. Nomor 24 tahun 1995;
  4. Keputusan Mendikbud RI:
    - a. Nomor 0448/0/1992;
    - b. Nomor 0177/0/1995;
  5. Keputusan Kepala BP-7 Pusat:
    - a. Nomor KEP-06/BP-7/I/1980;
    - b. Nomor KEP-86/BP-7/VII/1994.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1786/D/T/1994 tanggal 15 April 1994 tentang Penataran P-4 dan Perkuliahan Pendidikan Pancasila.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:  
Pertama : Membentuk Panitia Penataran P-4 Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman Tahun Akademik 1996/1997, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I s/d VIII surat keputusan ini.

- Kedua : Panitia bertugas untuk melaksanakan Penataran P-4 Pola 45 Jam Terpadu, dngan rincian sebagai berikut:
- Ceramah, tanya jawab
  - Pendalaman materi P-4, UUD-45, GBHN dan Sistem Pendidikan Tinggi
  - Diskusi Kelompok P-4, UUD-45 dan GBHN
  - Penjelasan Mtode Simulasi P-4
  - Praktek Simulasi P-4
  - Lain-lain
- Ketiga : Semua biaya akibat dikluarkannya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran penyelenggaraan Penataran P-4 Proyek Universitas Mulawarman dengan DIP.No.310/XXIII/3/1996 tanggal 30 Maret 1996.
- Keempat : Panitia dalam mnjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rktor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ktentuan apabila dikmudian hari ternyata trdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 AUG 1997



Rektor,

PROF. IR. H. RACHMAD HERNADI, M. SC  
IP. 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth. :
- Mendikbud RI di Jakarta;
  - Sesjen Depdikbud di Jakarta;
  - Dirjen Dikti Dpdikbud di Jakarta;
  - Gubernur KDH. Tingkat I Kaltim;
  - q. Kepala BP-7 Tingkat I Kaltim;
  - Semua Unit di Lingkungan UNMUL